



PARAMA
JURNAL PRAKASA HUKUM DAN
MASYARAKAT

Volume 1, Number 2, 2025
<https://ejournal.swara.site/parama/index>

**PERAN DISKOMINFO DALAM MENJAGA DEMOKRASI PERS
TERKAIT KEBEBASAN BERPENDAPAT PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Seli Dwi Utari, Ervina Maharani Syahputri, Ayu Putriyana, Dwi Putri
Lestatika**

Universitas Bengkulu

selidwiutari24@gmail.com, maharaniervina21@gmail.com,
aputriyana@unib.ac.id, dwipfhunib22@unib.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mengkaji secara mendalam peran normatif dan implementasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam menjaga demokrasi pers dan kebebasan berpendapat di era digital. Penelitian ini dilandasi oleh premis bahwa kebebasan berpendapat dan pers merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi, namun implementasinya dihadapkan pada tantangan baru dari penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan regulasi turunannya. Data sekunder berupa dokumen hukum, literatur, dan publikasi resmi pemerintah dianalisis untuk mengidentifikasi kewenangan Diskominfo dalam mengatur ruang siber tanpa mengebiri hak-hak fundamental warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo memiliki peran strategis dalam melakukan moderasi konten, literasi digital, dan mediasi, namun kewenangan ini harus dieksekusi dengan hati-hati untuk menghindari pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berpendapat.

Kata Kunci: Diskominfo, Demokrasi Pers, Kebebasan Berpendapat, Peraturan Perundang-undangan, Ruang Siber.

Pendahuluan

Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers adalah dua elemen krusial yang saling terkait dalam menopang tegaknya pilar demokrasi di sebuah negara. Keduanya memungkinkan adanya pertukaran ide, pengawasan terhadap kekuasaan, dan partisipasi publik yang aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kebebasan ini tidak hanya dijamin oleh konstitusi, melainkan juga ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, khususnya dengan munculnya internet dan media sosial, telah membawa tantangan baru yang kompleks bagi pemeliharaan prinsip-prinsip ini. Ruang digital, yang awalnya dianggap sebagai ranah kebebasan tanpa batas, kini menjadi medan pertempuran bagi informasi dan disinformasi, kebenaran dan kebohongan, serta toleransi dan ujaran kebencian.¹

Dalam lanskap yang terus berubah ini, pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat. Salah satu lembaga yang berada di garis depan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang tersebar di berbagai tingkatan pemerintahan. Diskominfo, dengan kewenangannya dalam mengelola informasi dan komunikasi publik, dihadapkan pada dilema yang sulit. Di satu sisi, mereka harus memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan pers tidak dikekang, sementara di sisi lain, mereka bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal atau merusak. Keseimbangan antara dua tanggung jawab ini menjadi esensi dari peran Diskominfo.

¹ Mudjiyanto. "Kebebasan Berekspresi dan Hoaks." *PROMEDIA* 5 (2019). <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/download/1613/1115>

Regulasi perundang-undangan di bidang komunikasi dan informasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah menjadi instrumen utama dalam menjalankan peran tersebut. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap konten yang dianggap melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan provokasi. Namun, implementasi UU ITE seringkali menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil. Kekhawatiran muncul bahwa pasal-pasal dalam UU ITE yang memiliki interpretasi ganda dapat disalahgunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah atau individu.²

Perdebatan seputar peran Diskominfo dan UU ITE menyoroti ketegangan yang inheren antara keamanan siber dan kebebasan sipil. Masalahnya bukan hanya terletak pada teks peraturan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari. Kewenangan Diskominfo untuk memblokir situs web atau menghapus konten dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi pers dan ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat untuk memahami sejauh mana kewenangan Diskominfo diatur dan bagaimana kewenangan tersebut seharusnya diimplementasikan untuk mendukung, bukan menghambat, kebebasan berpendapat.³

Isu-isu ini semakin relevan mengingat fakta bahwa media sosial dan platform digital telah menjadi sumber informasi utama bagi mayoritas

² Muhtar Mochamad Solihin. "Hubungan Literasi Digital dengan Perilaku Penyebaran Hoaks pada Kalangan Dosen di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pekommas, Special Issue* (2021). <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/pekommas/article/view/4316/1622>

³ Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. *Manajemen Komunikasi: Implementasi Keterbukaan Informasi Publik*. Bandung: Komisi Informasi Jawa Barat, n.d. <https://komisiinformasi.jabarprov.go.id/manajemen-komunikasi-implementasi-keterbukaan-informasi-publik>

masyarakat. Berita dan opini menyebar dengan sangat cepat, seringkali tanpa verifikasi yang memadai, sehingga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap polarisasi dan konflik. Dalam situasi seperti ini, peran Diskominfo sebagai regulator dan fasilitator komunikasi menjadi semakin vital. Mereka tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mempromosikan literasi digital dan etika komunikasi di masyarakat.⁴

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Diskominfo dari sudut pandang hukum normatif. Kami akan menguraikan landasan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Diskominfo dan bagaimana peran ini seharusnya dijalankan. Analisis ini akan mencakup evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi regulasi, serta mengidentifikasi potensi reformasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa Diskominfo dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan demokratis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa landasan kewenangan normatif Diskominfo dalam menjaga demokrasi pers dan kebebasan berpendapat di Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi kewenangan Diskominfo dalam praktik dan tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan antara regulasi dan kebebasan berpendapat?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau

⁴ Julius E. Yahya, dkk. "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalis pada Media Online." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6 (2024). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/21909/11234>

doctrinal legal research yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah kewenangan institusional Diskominfo sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana kewenangan tersebut diwujudkan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang secara langsung berkaitan dengan kewenangan Diskominfo, khususnya UU ITE dan UU Pers. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi yang membahas isu-isu terkait kebebasan berpendapat dan peran lembaga pemerintah. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang memberikan petunjuk dan pemahaman tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, di mana dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan dikumpulkan, dipelajari, dan diklasifikasikan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-konstruktif, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara norma hukum dan realitas implementasinya.

Hasil dan Pembahasan

A. Landasan Kewenangan Normatif Diskominfo dalam Menjaga Demokrasi Pers dan Kebebasan Berpendapat

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Jaminan konstitusional ini menjadi landasan paling fundamental bagi kebebasan berpendapat dan pers. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi oleh undang-undang, seperti diatur dalam Pasal

28J. Dalam konteks inilah, Diskominfo memiliki kewenangan normatif untuk turut serta dalam mengatur ruang siber. Kewenangan ini berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang saling terkait.⁵

Landasan hukum utama bagi kewenangan Diskominfo adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 40 ayat (2a) UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Dalam konteks ini, Diskominfo bertindak sebagai pelaksana teknis dari kewenangan pemerintah tersebut. Kewenangan ini mencakup penanganan konten yang mengandung unsur perjudian, pornografi, ujaran kebencian, hingga berita bohong.

Selain UU ITE, Diskominfo juga memiliki landasan hukum yang kuat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Kewenangan ini mencakup regulasi dan pengawasan terhadap penyedia jasa internet (ISP) dan platform digital. Diskominfo, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat daerah, berperan dalam memastikan bahwa regulasi ini diterapkan secara konsisten.⁶

⁵ Ade Adhari, Tunjung Herning Sitabuana, dan Luisa Srihandayani. “Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan.” *Jurnal Konstitusi* 18 (2021). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1821/pdf/4461>

⁶ Caecilia Suprapti Takariani, dkk. “Digital Literacy of People in West Bandung

Peran Diskominfo juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meskipun undang-undang ini menjamin kebebasan pers dan menempatkan pers sebagai lembaga yang independen, terdapat pasal-pasal yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, Pasal 6 UU Pers mewajibkan pers untuk memenuhi hak jawab dan hak koreksi. Diskominfo dapat berperan sebagai fasilitator atau mediator dalam menyelesaikan sengketa antara publik dan media pers.⁷

Kewenangan normatif Diskominfo dalam melakukan pengawasan konten juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Peraturan ini memberikan panduan teknis mengenai prosedur pemblokiran konten yang melanggar hukum. Meskipun aturan ini memberikan diskresi kepada Diskominfo, ia juga mensyaratkan adanya proses verifikasi dan laporan dari masyarakat atau lembaga terkait sebelum tindakan pemblokiran dilakukan. Prosedur ini diharapkan dapat menjaga prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan.⁸

Selain aspek penegakan hukum, Diskominfo juga memiliki kewenangan normatif dalam bidang edukasi dan literasi digital. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, pemerintah diberi amanat untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Diskominfo memiliki peran aktif dalam menyelenggarakan program-program edukasi

Regency.” Jurnal Pekommas 8 (2023).
<https://jkd.komdigi.go.id/index.php/pekommas/article/view/5108>

⁷ Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. *Jalan Hidup Jurnalisme*. Jakarta: AJI Indonesia, 2013. <https://aji.or.id/read/buku/32/jalan-hidup-jurnalisme.html>

⁸ Moh Raihan Yudha Eka Priyasta, Muhamad Ramdhani, dan Ema. “Peranan PPID dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kominfo Karawang.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/15694/11805/28768>

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan etika berkomunikasi di ruang siber.

Landasan hukum ini memberikan Diskominfo kewenangan yang sangat luas, dari regulasi hingga edukasi. Namun, luasnya kewenangan ini juga memunculkan tantangan, terutama dalam hal interpretasi dan implementasi. Undang-undang seperti UU ITE seringkali dianggap sebagai "pasal karet" karena dapat diartikan secara luas, sehingga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Konflik antara kewenangan Diskominfo dan hak fundamental warga negara menjadi isu hukum yang mendesak.⁹

Meskipun demikian, kewenangan normatif Diskominfo dalam menjaga demokrasi pers tidak dapat dipandang sebelah mata. Di tengah maraknya berita palsu dan disinformasi, kehadiran Diskominfo sebagai regulator menjadi penting untuk menjaga stabilitas sosial. Tanpa adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan intervensi, ruang siber dapat menjadi tempat yang tidak aman dan tidak produktif. Namun, intervensi tersebut harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi.

Oleh karena itu, kewenangan Diskominfo dalam konteks demokrasi pers harus dipahami sebagai sebuah keseimbangan yang dinamis. Mereka harus bertindak sebagai penjaga gerbang yang memastikan bahwa informasi yang beredar tidak melanggar hukum, tetapi pada saat yang sama, mereka harus memastikan bahwa peran ini tidak digunakan untuk membungkam kritik yang sah atau membatasi kebebasan berpendapat.¹⁰

⁹ Moch. Andre Firmansyah, dan Calvin Edo Wahyudi. "Strategi Dinkominfo Kota Surabaya dalam Meningkatkan Digital Literacy untuk Mendukung Smart City." *Spirit Publik* 19 (2024). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/spirit/article/view/43163/13815>

¹⁰ UIR Press. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press,

B. Implementasi Kewenangan Diskominfo dan Tantangannya

Implementasi kewenangan Diskominfo dalam menjaga demokrasi pers dan kebebasan berpendapat terlihat dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan. Salah satu implementasi paling nyata adalah pembentukan Tim Satgas atau unit khusus untuk penanganan konten ilegal. Tim ini bertugas untuk menerima laporan dari masyarakat, melakukan verifikasi, dan mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mekanisme pelaporan ini memberikan jalan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan ruang siber.¹¹

Namun, implementasi ini tidak selalu berjalan mulus dan seringkali menuai kontroversi. Salah satu tantangan terbesar adalah interpretasi terhadap "konten ilegal" yang seringkali tumpang tindih dengan opini atau kritik. Sebagai contoh, laporan tentang "pencemaran nama baik" seringkali datang dari pejabat publik yang merasa dirugikan oleh kritik, padahal kritik tersebut seharusnya dilindungi oleh prinsip kebebasan berpendapat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak sipil.

Tantangan lain dalam implementasi adalah kesulitan teknis dalam memblokir konten. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak pengguna yang menggunakan Virtual Private Network (VPN) atau metode lain untuk menghindari pemblokiran. Hal ini membuat upaya Diskominfo untuk membersihkan ruang siber menjadi kurang efektif. Selain itu, kecepatan penyebaran informasi di media sosial jauh lebih cepat daripada kemampuan pemerintah untuk menanganinya, sehingga seringkali konten

n.d.

<https://repository.uir.ac.id/11522/1/HUKUM%20PERS%20DALAM%20KETATANEGARAA%20INDONESIA.pdf>

¹¹ Dewan Pers. Pers, Hukum, & HAM. Jakarta: Dewan Pers, 2011.
https://dewanpers.or.id/publikasi/book/305/PERS_HUKUM_DAN_HAM

ilegal sudah terlanjur viral sebelum bisa direspons.¹²

Di sisi lain, Diskominfo juga mengimplementasikan kewenangannya melalui upaya-upaya yang lebih proaktif, seperti kampanye literasi digital. Program-program ini diselenggarakan secara rutin di sekolah, kampus, dan komunitas untuk mengajarkan masyarakat tentang cara mengidentifikasi berita bohong, etika berinternet, dan pentingnya berpikir kritis. Meskipun dampaknya tidak instan, program-program ini sangat penting untuk membangun fondasi masyarakat digital yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.

Tahun	Jumlah Laporan Masyarakat	Jumlah Konten Dihapus	Persentase Penghapusan (%)
2021	185.200	120.400	65.0
2022	210.500	145.800	69.3
2023	245.800	170.100	69.2
2024	275.400	192.800	69.9

Sumber: Data berdasarkan laporan tahunan Diskominfo, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait konten negatif. Peningkatan ini mencerminkan tingginya kesadaran publik untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ruang siber. Meskipun jumlah konten yang dihapus juga meningkat, persentase penghapusannya relatif stabil, menunjukkan adanya konsistensi dalam

¹² M. Djorghi Adi Nugraha, dan Razie Razak. "Implementasi Peraturan KIP oleh Diskominfo Kota Bukittinggi dalam Penyediaan Informasi Publik." *Indonesian Journal of Digital Public Relations* 1 (2022). <https://journal.assist.id/index.php/ijdpr/article/view/15>

penanganan. Namun, data ini tidak menjelaskan apakah konten yang dihapus tersebut benar-benar melanggar hukum atau termasuk dalam kategori kritik yang sah.

Implementasi kewenangan Diskominfo juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu kurangnya koordinasi antara lembaga. Penegakan hukum terkait konten digital seringkali melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, yang masing-masing memiliki prosedur dan interpretasi hukum yang berbeda. Kurangnya koordinasi ini dapat menyebabkan penanganan kasus yang tidak konsisten dan pada akhirnya merugikan masyarakat.¹³

Selain itu, masalah sumber daya juga menjadi tantangan besar. Meskipun Diskominfo memiliki kewenangan yang luas, mereka seringkali kekurangan sumber daya manusia dan teknologi untuk memantau seluruh ruang siber yang sangat luas. Hal ini membuat Diskominfo lebih reaktif daripada proaktif dalam menangani masalah.

Meskipun demikian, upaya implementasi yang telah dilakukan oleh Diskominfo tidak bisa diabaikan. Lembaga ini telah berupaya untuk menciptakan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Contohnya adalah adanya forum konsultasi publik yang diadakan sebelum suatu kebijakan atau regulasi baru diterbitkan. Partisipasi publik ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran Diskominfo.¹⁴

¹³ Yusrizal, dan Tun Huseno. "Implementasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam." *Mirai Management* 8 (2023). <https://mirai.uma.ac.id/index.php/mirai/article/view/1166/1076>

¹⁴ Sekretariat Jenderal DPR RI – Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: DPR RI, 2021. <https://puspijak.setjen.dpr.go.id/books/dinamika-keterbukaan-informasi-publik>

Dalam konteks demokrasi pers, Diskominfo juga mencoba untuk bertindak sebagai fasilitator antara pemerintah dan media. Melalui konferensi pers, rilis berita, dan media sosial, Diskominfo berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada publik. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang valid, terutama di tengah maraknya informasi yang tidak benar.¹⁵

Pada akhirnya, implementasi kewenangan Diskominfo harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berpendapat adalah sebuah proses yang dinamis dan tidak pernah selesai. Diperlukan reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas institusional untuk memastikan bahwa Diskominfo dapat menjalankan perannya secara efektif, demokratis, dan akuntabel.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Diskominfo memiliki peran yang signifikan dan landasan kewenangan yang kuat dalam menjaga demokrasi pers serta kebebasan berpendapat di Indonesia. Secara normatif, kewenangan ini bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE, UU Pers, dan regulasi turunannya, yang memberikan otoritas kepada Diskominfo untuk mengatur dan mengawasi ruang siber. Kewenangan ini mencakup penanganan konten ilegal, literasi digital, dan mediasi, yang semuanya krusial dalam menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat.

Dalam hal implementasi, Diskominfo telah mengambil langkah-langkah nyata, seperti pembentukan tim penanganan konten dan penyelenggaraan

¹⁵ Alya Tiara Alvioni, Darto, dan Bonti. "Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat." *JANE: Jurnal Administrasi Negara* 14 (2022). <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/download/40612/pdf>

kampanye literasi digital. Namun, implementasi ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat. Isu-isu seperti interpretasi "pasal karet" dan kurangnya koordinasi antar lembaga masih menjadi hambatan yang signifikan. Meskipun demikian, disimpulkan bahwa peran Diskominfo tetap vital, dan keberhasilannya bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan menjaga akuntabilitas.

Saran

Untuk mengoptimalkan perannya dalam menjaga demokrasi pers dan kebebasan berpendapat, disarankan agar Diskominfo melakukan beberapa perbaikan. Pertama, perlu adanya reformasi legislasi yang lebih jelas untuk menghindari interpretasi ganda dan memastikan bahwa regulasi tidak disalahgunakan untuk membatasi kritik yang sah. Kedua, Diskominfo harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan konten, dengan mempublikasikan data dan prosedur secara berkala. Ketiga, perlu ditingkatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pers, organisasi masyarakat sipil, dan platform digital untuk menciptakan kode etik dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Keempat, Diskominfo harus memperkuat program literasi digital yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang etika berkomunikasi. Kelima, diperlukan investasi lebih lanjut dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk memastikan bahwa Diskominfo dapat bertindak lebih proaktif dalam menangani tantangan di ruang siber.

DAFTAR PUSTAKA

Mudjiyanto. "Kebebasan Berekspresi dan Hoaks." PROMEDIA 5 (2019).
<https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/download/1613/1115>

- Muhtar Mochamad Solihin. “Hubungan Literasi Digital dengan Perilaku Penyebaran Hoaks pada Kalangan Dosen di Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Pekommas, Special Issue (2021). <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/pekommas/article/view/4316/1622>
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Manajemen Komunikasi: Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Bandung: Komisi Informasi Jawa Barat, n.d. [https://komisiinformasi.jabarprov.go.id/manajemen-komunikasi-
implementasi-keterbukaan-informasi-publik](https://komisiinformasi.jabarprov.go.id/manajemen-komunikasi-implementasi-keterbukaan-informasi-publik)
- Julius E. Yahya, dkk. “Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalis pada Media Online.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 6 (2024). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/21909/11234>
- Ade Adhari, Tunjung Herning Sitabuana, dan Luisa Srihandayani. “Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan.” Jurnal Konstitusi 18 (2021). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1821/pdf/4461>
- Caecilia Suprapti Takariani, dkk. “Digital Literacy of People in West Bandung Regency.” Jurnal Pekommas 8 (2023). <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/pekommas/article/view/5108>
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Jalan Hidup Jurnalisme. Jakarta: AJI Indonesia, 2013. <https://aji.or.id/read/buku/32/jalan-hidup-jurnalisme.html>
- Moh Raihan Yudha Eka Priyasta, Muhamad Ramdhani, dan Ema. “Peranan PPID dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kominfo Karawang.” Jurnal Pendidikan Tambusai 8 (2024). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/15694/11805/28768>
- Moch. Andre Firmansyah, dan Calvin Edo Wahyudi. “Strategi Dinkominfo Kota Surabaya dalam Meningkatkan Digital Literacy untuk Mendukung

- Smart City.” Spirit Publik 19 (2024).
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/spirit/article/view/43163/13815>
- UIR Press. Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia. Pekanbaru: UIR Press, n.d.
<https://repository.uir.ac.id/11522/1/HUKUM%20PERS%20DALAM%20OKETATANEGARAAN%20INDONESIA.pdf>
- Dewan Pers. Pers, Hukum, & HAM. Jakarta: Dewan Pers, 2011.
https://dewanpers.or.id/publikasi/book/305/PERS_HUKUM_DAN_HAM
- M. Djorghji Adi Nugraha, dan Razie Razak. “Implementasi Peraturan KIP oleh Diskominfo Kota Bukittinggi dalam Penyediaan Informasi Publik.” Indonesian Journal of Digital Public Relations 1 (2022).
<https://journal.assist.id/index.php/ijdpr/article/view/15>
- Yusrizal, dan Tun Huseno. “Implementasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.” Mirai Management 8 (2023).
<https://mirai.uma.ac.id/index.php/mirai/article/view/1166/1076>
- Sekretariat Jenderal DPR RI – Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dinamika Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: DPR RI, 2021.
<https://puspijak.setjen.dpr.go.id/books/dinamika-keterbukaan-informasi-publik>
- Alya Tiara Alvioni, Darto, dan Bonti. “Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.” JANE: Jurnal Administrasi Negara 14 (2022).
<https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/download/40612/pdf>